PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BPOM PAYAKUMBUH DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah)

Monikha Amelia[1], **Basri Na'ali** [2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : monicaameliaprm@gmail.com[1], basrinaali@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

Examining these practices from the viewpoint of fiqh siyasah tanfidziyah, this research seeks to analyze how the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Payakumbuh enforces regulations against the circulation of hazardous cosmetics in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning Health. This law establishes a legal basis for BPOM Payakumbuh to supervise and enforce regulations against cosmetic products that do not meet safety, quality, and benefit standards. The results of BPOM Payakumbuh from July to September 2025, which found dozens of cosmetic items containing hydroquinone and mercury, as well as the continued circulation of illegal cosmetics in Indonesia, are the driving forces behind this investigation. The research is descriptive-inductive in nature and employs a qualitative approach with a field research type. It gathers data through interviews, observations, and documentation. According to the research, BPOM Payakumbuh has implemented various forms of supervision, including inspections of distribution facilities, cyber patrols, and laboratory testing. They have also implemented a tiered system of sanctions, starting with written warnings and progressing to criminal legal proceedings, in accordance with the regulations outlined in Article 138 paragraph (2) and Article 435 of Law Number 17 of 2023 on Health. The large size of the workplace, the scarcity of personnel, and the ease with which illicit cosmetics can be distributed through online platforms all work against efficient oversight. Although BPOM Payakumbuh's duties are generally carried out in a way that reflects the principles of justice, accountability, transparency, public interest, and efficiency and effectiveness from the viewpoint of fiqh siyasah tanfidziyah, there have been some deviations found in the field that suggest the supervision implementation is not yet optimal.

Keywords : *Supervision, Enforcement, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

ABSTRAK

Mengkaji praktik-praktik ini dari sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Payakumbuh menegakkan peraturan terhadap peredaran kosmetik berbahaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum bagi BPOM Payakumbuh untuk mengawasi dan menegakkan peraturan terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan manfaat. Hasil BPOM Payakumbuh dari Juli hingga September 2025, yang menemukan puluhan produk kosmetik mengandung hidrokuinon dan merkuri, serta terus beredarnya kosmetik ilegal di Indonesia, menjadi pendorong utama di balik penyelidikan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-induktif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut penelitian, BPOM Payakumbuh telah menerapkan berbagai bentuk pengawasan, termasuk inspeksi fasilitas distribusi, patroli siber, dan pengujian laboratorium. Mereka juga telah menerapkan sistem sanksi bertingkat, dimulai dengan peringatan tertulis dan berkembang menjadi proses hukum pidana, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ukuran besar tempat kerja, kekurangan personel, dan kemudahan distribusi kosmetik ilegal melalui platform online semuanya menghambat pengawasan yang efisien. Meskipun tugas BPOM Payakumbuh umumnya dilaksanakan dengan cara yang mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, kepentingan publik, serta efisiensi dan efektivitas dari sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyah, telah ditemukan beberapa penyimpangan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum optimal.

Kata Kunci : *Pengawasan, Penindakan, Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

PENDAHULUAN

Badan Sebuah organisasi pemerintah non-kementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab guna distribusi kosmetik, farmasi, dan makanan di Indonesia. Sebagai bagian dari mandatnya, BPOM mengawasi barang baik sebelum mereka masuk ke pasar (*post-market*) maupun setelah mereka beredar di masyarakat (*post-market*) menggunakan sistem yang didasarkan pada penelitian ilmiah dan merujuk pada standar nasional dan internasional.Peran tersebut menjadi semakin strategis seiring dengan meningkatnya perkembangan industri kosmetik yang terus mengalami pertumbuhan dan memiliki pangsa pasar yang luas. Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik turut mendorong munculnya berbagai pelaku usaha baru dengan tingkat kepatuhan yang beragam terhadap ketentuan yang berlaku. Akibatnya, masih ditemukan produk kosmetik yang diproduksi serta diedarkan tanpa memenuhi persyaratan keamanan, mutu, juga kehalalan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan dan perlindungan konsumen.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal serta kosmetik bahannya berbahaya masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Data BPOM RI mencatat bahwa pada periode Oktober–November 2024 ditemukan sebanyak 235 item kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya nilai ekonominya melebihi Rp8,91 miliar, kemudian pada triwulan pertama tahun 2025 kembali diumumkan daftar kosmetik bermasalah yang mencakup produk impor, lokal, maupun produk kontrak. Pada tingkat regional, BPOM Payakumbuh juga menemukan 23 produk kosmetik yang bahannya berbahaya/ bahan yang dilarang selama periode Juli–September 2025. Produk-produk tersebut berbahan merkuri serta hidrokuinon yang berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit, munculnya flek hitam, mati rasa, hingga meningkatkan risiko kanker kulit apabila digunakan dalam jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menutup celah peredaran kosmetik ilegal, terutama melalui jalur distribusi digital dan konvensional, sehingga masih diperlukan penguatan sistem pengawasan guna mendapatkan perlindungan yang lebih optimal kepada Masyarakat.

Dasar legislatif utama untuk pengaturan peredaran kosmetik di Indonesia adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang berkaitan dengan kesehatan. Merupakan tugas negara untuk menjamin penyediaan layanan kesehatan, termasuk keselamatan masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya, seperti yang ditekankan dalam peraturan tersebut. Di bawah aturan ini, BPOM berwenang untuk menilai kualitas, keamanan, dan efektivitas produk, mengawasi produk setelah berada di rak toko, dan menghukum pelanggaran dengan sanksi administratif atau pidana. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur larangan distribusi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, sementara Pasal 435 mengatur sanksi pidana bagi pelanggar. Dengan adanya preseden ini, upaya pengawasan dan penegakan hukum BPOM seharusnya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan membawa kejelasan hukum.

Sebagai penentu kekuasaan eksekutif, pemerintah berkewajiban, menurut *fiqh siyasah tanfidziyah,* untuk memberlakukan kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan melindungi anggotanya dari bahaya. Sebagai entitas yang disetujui negara, BPOM sangat penting dalam melindungi kepentingan publik dengan menegakkan peraturan untuk mencegah penyebaran kosmetik berbahaya dan menyelidiki serta menghukum mereka yang bertanggung jawab ketika ditemukan. Sangat penting untuk mematuhi cita-cita Islam tentang tata kelola yang baik saat

menjalankan kekuasaan ini, yang dianggap sebagai penegakan standar hukum positif dan juga sebagai amanah. Untuk menyebutkan beberapa prinsip ini: al-'adl, keadilan, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan maslahah, atau kesejahteraan masyarakat. Maka, analisis terhadap pengawasan dan penindakan kosmetik berbahaya menjadi perlu guna menilai kesesuaian implementasi kebijakan BPOM, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan nilai-nilai *fiqh siyasah tanfidziyah.*

Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini meneliti langkah-langkah yang diambil oleh BPOM Payakumbuh untuk memantau dan menegakkan larangan terhadap kosmetik yang berpotensi berbahaya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana BPOM Payakumbuh melaksanakan tanggung jawabnya dan menggunakan kekuasaannya melalui lensa fiqh siyasah tanfidziyah, sebuah prinsip konstitusi dalam hukum Islam. Tujuan utama penelitian ini yakni memberikan gambaran umum tentang seberapa baik penegakan hukum dan pengawasan telah bekerja untuk membatasi distribusi kosmetik yang berpotensi berbahaya di wilayah Sumatera Barat. Penelitian diharapkan menjadi kontribusi akademik sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat mendukung penguatan sistem pengawasan kosmetik dan peningkatan perlindungan kesehatan Masyarakat.

METODE

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menerapkan regulasi untuk menghentikan penyebaran kosmetik berbahaya, studi ini mengambil pendekatan deskriptif, kualitatif. Data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian dengan mengamati kondisi di lapangan, sehingga jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapanganLokasi penyelidikan dipilih di Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, karena BPOM memiliki wewenang untuk mengawasi peredaran obat-obatan, makanan, dan kosmetik. Dalam wilayah operasional BPOM Payakumbuh terdapat kabupaten-kabupaten berikut: Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar, Pasaman, dan Pasaman Barat, serta kota-kota Payakumbuh dan Bukittinggi. Lokasi penelitian dipilih karena relevan dengan fokus penelitian pada pelaksanaan pengawasan dan penegakan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, dan mencakup sebagian besar wilayah pengawasan.

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan sumber data primer serta sekunder. Wawancara yakni cara utama untuk mengumpulkan data, Secara langsung dengan staf Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan di BPOM Payakumbuh yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penindakan kosmetik berbahaya. Adapun data sekunder bersumber dari berbagai literatur, studi yang relevan dengan objek studi, seperti peraturan, buku, jurnal, dan catatan pemerintah. Data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan bidang diperoleh menggunakan prosedur pengumpulan data seperti studi dokumen, observasi, dan wawancara. Setelah itu, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif induktif untuk meneliti semua data yang telah kami kumpulkan.sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan dan penindakan kosmetik berbahaya berdasarkan hukum positif maupun perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengawasan Kosmetik BPOM Payakumbuh

Ada dua cara utama di mana BPOM Payakumbuh mengawasi industri kosmetik: pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar. Sebelum sebuah produk diberikan nomor izin edar, produk tersebut menjalani pengawasan pra-pasar, yang meliputi pemeriksaan label produk untuk akurasi dan keamanan serta proses pembuatan dan komposisi bahan. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM Payakumbuh dalam wawancara:

"Di BPOM sistem pengawasannya ada dua jenis, yakni pre-market serta post-market. Pre-market merupakan pengawasan sebelum produk diedarkan sampai mendapatkan nomor izin edarnya, sedangkan post-market yaitu pengawasan melalui pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi dan pemeriksaan ke sarana distribusi."

Pengawasan *post-market* dilakukan oleh BPOM melalui inspeksi berkala maupun inspeksi insidental terhadap berbagai sarana distribusi kosmetik. Kegiatan pengawasan tersebut mencakup toko kosmetik, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, klinik kecantikan, serta penjualan produk melalui *marketplace* dan media sosial. Dalam setiap pelaksanaan inspeksi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap legalitas produk, nomor izin edar, informasi pada label, masa kedaluwarsa, kondisi penyimpanan, serta kesesuaian produk bersama aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, BPOM akan mengambil sampel produk guna dilakukan pengujian laboratorium guna memastikan kandungan bahan yang terdapat di dalamnya secara ilmiah. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar bagi BPOM dalam menentukan bentuk tindak lanjut, seperti tindakan administratif juga penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Dalam mengidentifikasi kosmetik berbahaya, BPOM Payakumbuh menerapkan sejumlah indikator sebagai dasar pelaksanaan pengawasan. Indikator tersebut meliputi kepemilikan nomor izin edar, keberadaan kandungan bahan berbahaya yakni merkuri, hidrokuinon, serta rhodamin B, serta kelengkapan dan keaslian informasi yang tercantum pada label produk. Penerapan indikator tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek legalitas, keamanan kandungan, informasi produk, dan jalur distribusinya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menjadi landasan penting di upaya melindungi kesehatan dari ancaman penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan (Suyudi et al., 2022).

Pelaksanaan pengawasan BPOM Payakumbuh masih dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Cakupan wilayah kerja yang meliputi tujuh kabupaten/kota memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta waktu yang memadai, sementara hasil Analisis Beban Kerja menunjukkan bahwa kebutuhan sebanyak 48 pegawai baru baru terpenuhi sekitar 70,83% atau sebanyak 34 orang, sehingga distribusi beban kerja belum berjalan secara optimal, terutama setelah adanya peningkatan status kelembagaan dan perluasan kewenangan pengawasan. Selain itu, perkembangan pesat perdagangan kosmetik melalui *marketplace* dan media sosial telah memperluas jalur distribusi produk ilegal yang lebih sulit diawasi dibandingkan dengan sistem distribusi konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, penambahan sumber daya manusia, serta optimalisasi strategi pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian peredaran kosmetik berbahaya.

Penindakan terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya

Penindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan selama proses pengawasan. Terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, seperti ketidaksesuaian informasi pada label atau kesalahan dalam penyimpanan produk, BPOM memberikan sanksi berupa teguran tertulis sebagai upaya pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha. Apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat berat, seperti mengedarkan kosmetik tanpa izin pengedaran atau berbahan berbahaya yang dilarang, BPOM berwenang mengerjakan tindakan yang lebih tegas, meliputi penyitaan, penarikan produk dari peredaran, hingga pemusnahan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme penindakan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dalam hasil wawancara berikut:

"Penindakan dilakukan ketika sudah dilaksanakan pemeriksaan mengenai izin edar atau sudah keluarnya hasil laboratorium yang menyatakan adanya penyimpangan pada produk tersebut, penindakan tentunya juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kesehatan pula."

Proses penarikan kosmetik berbahaya oleh BPOM dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pengawasan dan pembuktian ilmiah melalui pengujian laboratorium. Apabila hasil uji menunjukkan bahwa suatu produk tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mengandung bahan yang dilarang, BPOM akan menyampaikan pemberitahuan kepada pelaku usaha, distributor, dan penjual untuk segera menghentikan peredaran serta menarik produk dari seluruh jalur distribusi, termasuk dari *marketplace* dan media sosial. Selanjutnya, produk yang telah ditarik dan dinyatakan berbahaya akan disita untuk kemudian dimusnahkan agar tidak dapat beredar kembali di masyarakat. Selain menerapkan tindakan administratif, BPOM juga mengumumkan daftar kosmetik berbahaya kepada publik sebagai bentuk transparansi, edukasi kepada konsumen, serta upaya terhadao efek jera kepada pengusaha. Dalam hal pelanggaran menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, BPOM dapat melanjutkan penanganan perkara melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang selaras bersama ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah kerangka hukum utama di mana BPOM Payakumbuh beroperasi untuk mengawasi dan menerapkan pembatasan terkait distribusi kosmetik yang berpotensi berbahaya. Sekarang setelah aturan tersebut diterapkan, BPOM dapat memastikan bahwa semua produk kosmetik di pasar memenuhi standar keselamatan, kemanjuran, dan kualitas yang diperlukan. Tidak ada sediaan farmasi yang boleh dibuat, disimpan, diiklankan, atau didistribusikan yang melanggar kriteria kualitas, keamanan, atau efikasi menurut Pasal 138 ayat (2). Menurut peraturan ini, produk kosmetik harus melalui evaluasi oleh BPOM sebelum izin distribusi diberikan, dan mereka juga harus melalui pemantauan terus-menerus setelah distribusi. Akibatnya, pelaksanaan dan pengawasan BPOM untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh alat kesehatan dan sediaan farmasi. Setiap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan ini dapat dihukum secara pidana berdasarkan Pasal 435. Juga diatur oleh undang-undang ini adalah langkah-langkah untuk menghindari masalah. menurut Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hukuman maksimum untuk pelanggaran tersebut adalah penjara selama dua belas tahun dan/atau denda hingga lima

miliar rupiah. Bagian ini menekankan bahwa sanksi pidana harus diterapkan untuk pelanggaran yang membahayakan kesehatan masyarakat, selain sistem perizinan dan pengawasan, guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tugas negara untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kesesuaian barang kosmetik yang beredar dilaksanakan oleh BPOM Payakumbuh melalui fungsi pemantauan dan penegakan berdasarkan peraturan ini. Karena itu, sanksi pidana adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dari pihak bisnis dan untuk melindungi masyarakat dengan lebih baik dari tindakan ilegal.

Peran BPOM Payakumbuh dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* (Iqbal, 2016; Q.S. Al-Anbiya [21]: 73), pemerintah beserta lembaga pelaksana negara memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan hukum demi mewujudkan kemaslahatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kemudaratan. Konsep *al-sulthah al-tanfidziyah* menempatkan pelaksanaan kebijakan yakni amanah terhadap yang dilaksanakan secara Tanggung jawab, sebagaimana sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 73 yang menegaskan kewajiban pemimpin untuk membimbing masyarakat kepada kebaikan serta menegakkan nilai-nilai keadilan. Berdasarkan konsep tersebut, BPOM Payakumbuh menjalankan fungsi sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik berbahaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Guna menilai pelaksanaan tugas tersebut, penelitian ini menganalisis peran BPOM Payakumbuh berdasarkan lima prinsip utama dalam *fiqh siyasah tanfidziyah.*

Prinsip pertama dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah keadilan (*al-'adalah*), yang menuntut setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi (Iqbal, 2016). Ada dua cara utama di mana BPOM Payakumbuh mengawasi industri kosmetik: pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar. Sebelum sebuah produk diberikan nomor izin edar, produk tersebut menjalani pengawasan pra-pasar, yang meliputi pemeriksaan label produk untuk akurasi dan keamanan serta proses pembuatan dan komposisi bahan. Penarikan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dari peredaran yakni salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip keadilan dalam melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip kedua dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah akuntabilitas atau tanggung jawab (*al-mas'uliyyah*), yang mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dalam konteks ini, setiap kegiatan pengawasan serta penindakan yang dilakukan oleh BPOM Payakumbuh merupakan bentuk pelaksanaan amanah negara guna mengamankan masyarakat dari peredaran kosmetik yang tidak terpenuhi syarat keamanan. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada sikap profesional, jujur, dan berintegritas, agar semua keputusan memiliki bobot hukum dan moral. Pejabat BPOM dengan demikian dianggap memiliki kekuasaan administratif dan mandat untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan public.

Ketiga, prinsip transparansi (*shafafiyyah*) tercermin dalam pelaksanaan tugas BPOM Payakumbuh melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat (Iqbal, 2016). Transparansi diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta publikasi daftar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan. Dengan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui risiko penggunaan produk kosmetik tertentu dan lebih berhati-hati dalam mengambil produk aman. Selain itu, masyarakat juga didorong guna berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan peredaran kosmetik berbahaya kepada BPOM. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan ini, kita melihat bahwa keterlibatan

masyarakat sangat penting untuk mencapai kebaikan bersama, yang merupakan tugas bersama antara pemerintah dan warganya.

Keempat, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik oleh BPOM Payakumbuh (Iqbal, 2016). Pengawasan terhadap kosmetik yang mengandung merkuri dan hidrokuinon merupakan bentuk nyata cara melindungi masyarakat dari risiko membahayakan kesehatan. Tindakan tersebut selaras bersama *maqashid al-syari'ah*, khususnya terhadap menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dengan mencegah timbulnya kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya. Perlindungan yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk menghindari dampak kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada masa mendatang. Dengan demikian, pengawasan kosmetik oleh BPOM mencerminkan implementasi prinsip *al-maslahah* yang berorientasi terhadap terciptanya keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kelima, prinsip efisiensi dan efektivitas diwujudkan oleh BPOM Payakumbuh melalui pelaksanaan strategi pengawasan yang terencana dan terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Selain itu, pemanfaatan informasi dan pengaduan dari masyarakat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya. Sumber daya manusia yang terbatas, area kerja yang luas, dan populasi yang tidak terlalu waspada dalam melaporkan pelanggaran hanyalah beberapa tantangan yang masih menghalangi penerapan penuh prinsip-prinsip ini (Iqbal, 2016). Untuk memastikan bahwa pengawasan kosmetik seefektif mungkin dan melindungi publik sebanyak mungkin, sangat penting untuk membangun kapasitas institusi, meningkatkan kerjasama antar sektor, dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik berbahaya oleh BPOM Payakumbuh telah mencerminkan penerapan nilai-nilai *fiqh siyasah tanfidziyah* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari orientasi kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat, perlindungan hak atas kesehatan, pelaksanaan amanah pemerintahan, serta penerapan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Meskipun demikian, pengawasan masih menghadapi tantangan, terutama terhadap jalur distribusi kosmetik melalui platform digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta intensifikasi edukasi kepada masyarakat agar tujuan perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen dapat diwujudkan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas, bisa dipahami dua hal pokok. Pertama, pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik berbahaya oleh BPOM Payakumbuh telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melalui mekanisme *pre-market* serta *post-market*, inspeksi sarana distribusi, patroli siber, pengujian laboratorium, serta penindakan berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga proses hukum pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa maraknya peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dan marketplace, keterbatasan SDM, luasnya wilayah kerja pengawasan, juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk kosmetik yang aman.

Kedua, dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, peran BPOM Payakumbuh sudah memperlihatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan

masyarakat, melalui penerapan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, kemaslahatan, serta efisiensi dan efektivitas. Meskipun demikian, masih terdapat penyimpangan di lapangan yang memaparkan pelaksanaan pengawasan dan penindakan belum berjalan secara sepenuhnya optimal. Maka, diperlukan penguatan pengawasan terhadap perdagangan kosmetik secara daring, peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta platform digital, serta penguatan edukasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga tujuan perlindungan kesehatan dan kemaslahatan umum sebagaimana ditekankan dalam fiqh siyasah tanfidziyah dapat tercapai secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abd, Aziz, dan Suqiyah Musyafa'ah. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 1 (2020).

Agustina, Sri Wahyuni, Toto Rerat, dan Neni Hayat. "Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Oleh Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Standar Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 5, no. 2 (2025).

Anggraini, Putri, Efa Rodiah Nur, dan Fathul Mu'in. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 11, no. 1 (2025).

Cahyono, Imam, Marsitiningsih, dan Selamat Widodo. "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya Dalam Perlindungan Konsumen." Kosmik Hukum 19, no. 2 (2021).

Eprilia, Farina Firda, dan Mei Susanto. "Arah Politik Hukum Pengawasan Obat Dan Makanan Di Indonesia (Studi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Kelembagaan Serta Kewenangan BPOM Dan Kementerian Kesehatan)." Jurnal Interpretasi Hukum 6, no. 1 (2025).

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Launde, Agata Pransiska, Novie Revlie Pioh, dan Welly Waworundeng. "Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Di Kota Manado." Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 4, no. 4 (2020).

Mardiah, Ni Made Yusi Vanes, SenastriNi Made Jaya, dan Sriasih Putu Ayu Wesna. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026).

Pramudita, Maya, et al. "Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan BPOM." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026).

Sembiring, Susanti, dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya." JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi 2, no. 1 (2022).

Suhendri, Ilham, Hendri Koeswara, dan Roni Ekha Putera. “Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Padang.” Menara Ilmu 18, no. 2 (2024).

Suyudi, Imam, et al. “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya.” Deviance Jurnal Kriminologi 6, no. 2 (2022).

Yulianingrum, Mutiara, et al. “Review: Identifikasi Merkuri Pada Sediaan Krim Pemutih Wajah Menggunakan Metode Spektrofotometri.” Jurnal Medika Farmaka 2, no. 3 (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.